

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Harta atau *al-mal* dalam Hukum Islam merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh seorang individu atau kelompok berupa uang, benda bergerak maupun tidak bergerak, hewan peliharaan dan harta yang diperdagangkan,¹ yang didapatkan secara halal. Sebagaimana telah diatur dalam *Al-Quran surah An-Anfal* ayat 28 berbunyi : “*Ketahuiilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar*”² dapat dikatakan bahwa harta merupakan titipan Allah yang harus dijaga dan digunakan secara bijaksana. Sebagai pengelolaan atas titipan Allah, pembagian harta menurut prinsip-prinsip syariat dapat dilakukan melalui hibah dan waris.

Pasal 171 huruf g Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disingkat KHI) mendefinisikan hibah sebagai suatu pemberian secara sukarela dan tanpa mengharapkan balasan kepada orang lain (si penerima) yang masih hidup untuk dimiliki.³ Sebuah hibah terdapat akad yang dengan jelas menyatakan bahwa penerimaan hibah tersebut bersifat mutlak dan mengikat antara dua belah pihak,

¹ Akhmad Farroh Hasan, “Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek),” n.d., www.malikipress.uin-malang.ac.id.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*. Q.S. An-Anfal Ayat 28

³ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disingkat KHI)

apabila dicantumkan dalam akta resmi maka hal tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.⁴ Adapun waris adalah peralihan hak kepemilikan dari *al-muwarris* (pewaris) yang telah meninggal dunia kepada *al-waris* (ahli waris) sebagaimana telah diatur dalam *Al-Quran*. Sebagaimana telah tercantum dalam pasal 171 huruf e KHI harta waris terdiri dari harta yang dibawa atau bawaan ditambah dengan harta bersama setelah digunakan untuk keperluan jenazah, pelunasan hutang, wasiat dan pemberian kepada kerabat.⁵

Dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia juga terdapat pembagian harta dengan sistem Hukum Adat yang memiliki sistem pembagian berbeda-beda. Pembagian harta waris adat dengan sistem individual sering digunakan hal tersebut dikarenakan dalam sistem pembagian harta ahli waris memiliki bagian masing-masing untuk dikuasai setelah pembagian tersebut dilakukan pembagian dibagi secara merata hal ini berlaku pada masyarakat Jawa masyarakat Batak sebagian.⁶ Dengan kompleksitas pembagian harta yang ada, sebagian masyarakat Indonesia membagi harta dengan cara hibah yang digunakan sebagai alternatif untuk meminimalisir terjadinya konflik antar ahli warisnya.⁷ Namun, menghibahkan harta kepada anak

⁴ Muhammad Rizky, Dan Syaddan, and Dintara Lubis, "Praktek Hibah Sebagai Pengganti Warisan: Studi Didesa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara Praktek Hibah Sebagai Pengganti Warisan: Studi Di Desa Pematang Panjang Kecamatan Lima Puluh Pesisir," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 6 (2024): 1–10, <https://jhl.rewangrencang.com/>.

⁵ Pasal 171 huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disingkat KHI)

⁶ Sigit Sapto Nugroho, *HUKUM WARIS ADAT DI INDONESIA*, Pustaka Iltizam, 2016.

⁷ Ribut Riyadi. Hibah Sebagai Strategi Penyelesaian Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Di Indonesia. *Journal Of Islamic Family Law*. Vol 4(1). Hal 79

sebelum kematian juga dapat menimbulkan sengketa, sebagaimana dalam Putusan Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Kdi merupakan salah satu contoh kasus konkret dalam sengketa pembagian harta yang terjadi dalam masyarakat.

Sengketa tersebut merupakan sengketa waris yang terkait dengan hibah yang melibatkan 4 (empat) orang anak kandung Yunus Bin M.Saleh selaku ayah kandung dengan Sumarni P Binti Paga selaku ibu kandung. Pasangan tersebut menikah secara sah sebagaimana telah tercantum dalam akta nikah Nomor 16/02/VI/1986, yang mana selama pernikahan tidak pernah bercerai, 4 (empat) orang anak tersebut yaitu di antaranya ; YY binti Yunus (anak pertama perempuan disebut sebagai penggugat 1) , MA bin Yunus (anak kedua laki-laki disebut sebagai tergugat 1), RY binti Yunus (anak ketiga perempuan disebut sebagai penggugat II) dan IY bin Yunus (anak keempat laki-laki disebut sebagai tergugat II).

Selama berlangsung, Yunus Bin M.Saleh dan Sumarni Binti Paga memiliki beberapa harta bersama terdiri dari :

1. Tanah seluas 11 X 51 meter (kemudian disingkat m) = 561 m² yang terletak di Jalan Jendral A.H.Nasution, Kelurahan Kambu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 594.4/526/1996.
2. Tanah seluas 14 X 51 m = 714 m² terletak di Jalan Jendral. A.H.Nasution, Kelurahan Kambu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, tercantum di dalam Akta Jual Beli Nomor 594.4/526/1996. Yang mana di atas tanah tersebut terdapat 3 (tiga) bangunan semi permanen dan sebuah kios yang dibangun dan dikuasai oleh

2 (dua) orang anak perempuannya yang disebut sebagai para penggugat dan 2 orang (dua) orang anak laki lakinya disebut sebagai tergugat I dan tergugat II hanya bangunan semi permanen.

3. Satu unit mobil Toyota Hilux Single Cabin warna merah dengan nomor polisi DT 9979 CE.

Dalam surat permohonannya, para penggugat memberikan penjelasan bahwa sebelum Yunus Bin M. Saleh meninggal pada tahun 2017, ia menghibahkan dan membagi warisan tanah seluas $14 \times 51 \text{ m} = 714 \text{ m}^2$ kepada keempat anaknya secara merata pembagiannya yaitu : YY binti Yunus (Penggugat I) dengan luasan $5,20 \times 51 \text{ m}$, MA bin Yunus (Tergugat I) dengan luasan $5 \times 51 \text{ m}$. RY binti Yunus (Penggugat II) dengan luasan $5 \times 51 \text{ m}$. Dan IY bin Yunus (Tergugat II) $5 \times 51 \text{ m}$. Serta diberikan jalan bersama seluas $4,58 \text{ m}^2$, Para penggugat dan para tergugat menyetujui pembagian harta yang dilakukan oleh Yunus Bin M.Saleh tidak ada yang merasa hak terganggu.

Setelah Yunus Bin M.Saleh meninggal dunia muncullah sengketa di antara keempat anak mereka (Penggugat dan Tergugat), permasalahan itu muncul pada saat tergugat I (anak laki-laki nomor 3) mempermasalahkan harta yang telah dibagi sebelumnya, hal itu berdasarkan anggapan bahwa dirinya merupakan seorang anak laki laki perkataannya harus didengar sehingga hal tersebut menimbulkan kesalahpahaman dan beberapa kali telah diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak menemukan jalan keluar. Hal ini membuat para penggugat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kendari agar masalah ini cepat terselesaikan.

Dalam surat permohonan, penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan dan mengesahkan *al-waris* (ahli waris) dari Yunus Bin M.Saleh dan Sumarni Binti Paga dan menyatakan sah harta peninggalan (*tirkah*) yaitu tanah yang masing- masing memiliki luas $11 \times 51 \text{ m} = 561 \text{ m}^2$ dan $14 \times 51 \text{ m} = 714 \text{ m}^2$ dan satu unit mobil Toyota Hilux Single Cabin warna merah yang secara tegas tidak pernah dibagi atau dihibahkan maupun diwasiatkan kepada *al-waris* (ahli waris) mobil tersebut disebut sebagai sisa harta peninggalan dibagi secara Hukum Islam. Tidak hanya itu saja, dalam surat permohonan tersebut Majelis Hakim mengesahkan pembagian harta yang telah dibagi oleh Yunus Bin M.Saleh semasa hidup. Dalam eksepsi tergugat, ia memberikan bantahan bahwasannya Pembagian hibah dan warisan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Yunus Bin M.Saleh semasa hidup. Yunus Bin M.Saleh hanya memiliki keinginan harta waris dibagi melalui musyawarah mufakat dengan pembagian yang adil.

Atas permasalahan tersebut, Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Yunus Bin M.Saleh semasa hidupnya telah terbukti membagikan warisan kepada para penggugat dan tergugat sebagai anak kandung, meskipun dalam pembagian tersebut dilakukan secara lisan. Hakim menyatakan sah pembagian harta waris yang dilakukan oleh Yunus Bin M.Saleh semasa hidupnya kepada ahli warisnya secara merata dan membagi sisa harta peninggalan dibagi secara merata kepada para *al-waris* (ahli waris). Dalam memberikan pertimbangan Majelis Hakim menggunakan Pasal 211 KHI yang berbunyi “hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya

dapat diperhitungkan sebagai warisan”.⁸ Namun, prinsip Hukum Islam menyebutkan asas-asas Kewarisan Islam, salah satunya yaitu asas semata akibat kematian. Asas semata akibat kematian memiliki makna bahwasanya harta seorang pewaris sepenuhnya dialihkan kepada *al-waris* (ahli waris) setelah seorang *al-muwaris* (pewaris) tersebut telah meninggal dunia.⁹ Selanjutnya, Majelis Hakim dalam amarnya juga menyatakan bahwa pembagian harta peninggalan yang tidak secara tegas dihibahkan maupun diwasiatkan semasa hidup *al-muwwaris* (pewaris) dibagi secara merata kepada *al-waris* (ahli waris) seperti pembagian hibah. Dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim menganggap sisa harta peninggalan tersebut merupakan harta hibah, padahal harta tersebut termasuk harta waris.

Apabila dilihat dalam perspektif *Faraid* (Hukum Waris Islam), pembagian harta waris tidak dilakukan secara merata melainkan dibagi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam *Quran Surat An-Nisa’* ayat 11¹⁰ yang terjemahannya : *Allah mensyariatkan bagimu tentang kewajiban pembagian harta waris untuk anak-anakmu, yaitu dengan bagian seorang anak laki laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan....*¹¹. Ayat tersebut telah menjelaskan bagian- bagian ahli waris antara anak laki-laki dan anak perempuan memiliki perbedaan dalam mendapatkan bagian harta

⁸ Pasal 211 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disingkat KHI)

⁹ M Elfia and Ag, *HUKUM KEWARISAN ISLAM*, n.d., www.madzamedia.co.id.

¹⁰ Sri Khayati, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Metode Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam" 3, No 1 (2023).

¹¹ Lc, MA Muhibbussabry, *FIKIH MAWARIS*. (Medan : CV.Pusdikra Mitra Jaya, Medan) 2020.

waris. Hal tersebut dipertegas dalam Hukum Positif KHI tepatnya dalam pasal 176 KHI, bagian untuk anak laki laki dua bagian sedangkan bagi anak perempuan satu bagian.¹² Oleh sebab itu, dalam putusan Majelis Hakim tersebut terdapat indikasi ketidakselarasan antara apa yang telah ditentukan dalam *Al-Quran* dan norma yang ada dalam KHI dengan penerapannya di lapangan, sehingga hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dengan prinsip prinsip Hukum Islam.

Kajian ini perlu dilakukan menurut Hukum Islam, karena Umat Islam diwajibkan untuk mentaati hukum yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam yang bersumber pada *Al-Quran* serta sunnah sebagaimana telah ditetapkan oleh Allah SWT.¹³ Sebagaimana teori *Receptio In Complexu* yang dicetuskan oleh Van De Berg dalam bukunya dikatakan bahwa bagi pemeluk Agama Islam, berlaku penuh Hukum Islam meskipun dalam penerapannya terdapat penyimpangan oleh karena itu, umat Islam tunduk pada *faraid*.¹⁴ *Faraid* (Hukum Waris Islam) menjadi acuan dasar dalam menyelesaikan perkara kewarisan dan/atau dalam memberikan kepastian hukum terhadap status harta yang dibagi semasa hidup dan harta yang diwariskan Umat Islam, karena *faraid* merupakan perintah dari Allah SWT sebagaimana telah tercantum di dalam *Quran Surat an-Nisaa'* ayat 11-13 yang wajib ditaati karena terdapat ancaman neraka sebagaimana tercantum di dalam *Quran Surat an-Nisaa'* ayat 14. Sehingga

¹² Pasal 176 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

¹³ ida saudiah et al., "Fungsi Dan Tujuan Kewarisan Menurut Al Qur'an," *Jurnal Diskursus Islam*, no. vol 7 nomor 2 (August 2019).

¹⁴ Indah Purbasari., *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*. Malang (2017), Hal 59

dalam Hukum Islam ditetapkanlah sebagai salah satu Kompetensi Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama bahwa Kompetensi Pengadilan Agama mencakup penyelesaian perkara waris, hibah, wasiat masyarakat muslim. Dan tidak ada pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa hibah waris Umat Islam harus diselesaikan di Pengadilan Agama.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka urgensi penelitian ini yaitu adanya perbedaan pertimbangan hukum antara putusan tingkat pertama dan putusan Kasasi dalam menilai keabsahan hibah yang telah dilakukan semasa hidup pewaris. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status harta yang telah dihibahkan, apakah tetap menjadi objek waris atau telah keluar dari harta peninggalan pewaris. Selain itu, penelitian ini penting karena menyangkut perlindungan terhadap hak penerima hibah serta konsistensi penerapan prinsip-prinsip hukum waris Islam dalam praktik peradilan Agama. Serta hal ini penting dilakukan sebagai bahan kajian agar putusan Hakim Pengadilan Agama lainnya dalam kasus serupa dapat menghindari ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini disusun dalam sebuah tulisan ilmiah skripsi dengan judul “Analisis Hibah Sebagai Dasar Pembagian Waris Dalam Putusan 310/Pdt.G/PA.Kdi dan 201 K/Ag/2024 Menurut Hukum Islam”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1.1.1 Apakah hibah yang dilakukan Yunus semasa hidupnya dalam putusan Nomor 310 Pdt.G/2023/PA Kdi sah menurut Hukum Islam ?

1.1.2 Apakah Putusan Mahkamah Agung nomor 201 K/Ag/2024 yang membagi harta waris tanpa mempertimbangkan hibah semasa hidup telah tepat menurut Hukum Islam ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.1.3 Untuk mengetahui keabsahan hibah yang telah dilakukan Yunus semasa hidupnya menurut Hukum Islam.

1.1.4 Untuk memperoleh kejelasan atas ketepatan Putusan Mahkamah Agung dalam membagi warisan tanpa mempertimbangkan hibah yang telah ada.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan antara lain:

1.1.5 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam materi perkuliahan Hukum Islam dan Hukum Waris, yang mana berkaitan dengan pembagian hibah dan waris dalam Hukum Islam.

1.1.6 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Majelis Hakim

sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara yang dan waris tersebut.

2. Bagi para pihak yang bersengketa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang aturan yang digunakan sebagai penyelesaian sengketa mereka. Hal ini agar tidak berpotensi adanya kekeliruan dalam mengambil keputusan.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi peneliti selanjutnya atau masyarakat yang mana dapat dijadikan sebagai pandangan oleh masyarakat mengenai pentingnya membagi harta waris berdasarkan Hukum Islam.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran literatur yang relevan, maka guna untuk menegaskan bahwa topik yang dibahas dalam penelitian ini memiliki pembeda dan belum pernah dikaji sebelumnya. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini yaitu :

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Pelaksanaan Waris dan Wasiat (Analisis	1. Bagaimana pelaksanaan waris dalam putusan Nomor	Persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sama merupakan	Penelitian ini berfokus mengkaji ketepatan

	Putusan Nomor 0660/Pdt.G/2018/PA.Gsg) Penulis : Dewi Nurhasanah Skripsi (2024)	0660/Pdt.G/2018/P A. Gsg ? 2. Bagaimana pelaksanaan wasiat dalam putusan Nomor 0660/Pdt.G/2018/P A. Gsg? ?	penelitian normatif yang mana sama sama mengandung hibah di dalamnya. Akan tetapi, penelitian sebelumnya berfokus pada dibatalkannya wasiat karena telah mendapatkan hibah dari pewaris.	Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 201 K/Ag/2024 yang membagi waris tanpa mempertimbangkan hibah yang telah dilakukan Yunus semasa hidupnya.
2.	Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Pembagian Waris Dengan Cara Hibah (Studi Kasus di Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi) Penulis :	1. Bagaimana praktik pembagian waris dengan cara hibah dan apa yang menjadi alasan pembagian waris dengan cara hibah di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi ? 2. Bagaimana praktik pembagian waris dengan cara hibah dan apa yang menjadi alasan pembagian waris dengan cara hibah di Desa Karangasri Kecamatan Ngawi Kabupete Ngawi ?	Persamaan dengan penelitian ini yakni penelitian ini sama sama mengkaji mengenai pembagian harta yang dilakukan dengan cara hibah semasa hidup yang dianggap sebagai harta waris. Akan tetapi fokus penelitian yaitu kebiasaan masyarakat Desa Karangasri yang membagi waris ketika pewaris	Penelitian ini berfokus mengkaji ketepatan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 201 K/Ag/2024 yang membagi waris tanpa mempertimbangkan adanya hibah semasa hidup, ditinjau berdasarkan prinsip Hukum Islam.

	Diajeng Rambu Kadita Putri Skripsi, 2022		masih hidup melalui hibah serta besaran pembagian antara anak laki laki dan perempuan dilihat dari perspektif Hukum Islam dengan Hukum Positif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris.	
3.	Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah (Analisis pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Mahkamah Syariah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS-8/MS-Ttn) Penulis : Annisa Purnama Edward Skripsi, 2021	1. Bagaimana kedudukan penerima hibah sebagai ahli waris dalam mendapatkan harta warisan ditinjau dari Perspektif Hukum Islam ? 2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS. Ttn ?	Kedua penelitian ini sama sama membahas mengenai sengketa harta waris, namun dalam penelitian ini berfokus pada kedudukan ahli waris yang telah menerima hibah mendapatkan bagian warisan lagi. Penelitian ini menggunakan penelitian lapang (empiris) dan Normatif.	Penelitian ini berfokus mengkaji ketepatan Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 201 K/Ag/2024 yang menguatkan putusan sebelumnya tanpa mempertimbangkan adanya hibah semasa hidup dalam pembagian harta waris ditinjau berdasarkan prinsip Hukum Islam.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki persamaan dengan ketiga penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas mengenai pembagian harta yang dilakukan pada saat *muwarris* (pewaris) masih hidup dan akan dianalisis menggunakan perspektif Hukum Islam. Akan tetapi, terdapat perbedaan fokus penelitian antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian pertama, membahas mengenai pembagian harta waris yang dilaksanakan dengan wasiat akan tetapi dibatalkan karena penggugat telah menerima hibah dari Pewaris sedangkan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan membahas mengenai penguatan putusan sebelumnya dengan tidak memperhatikan hibah yang telah dilakukan semasa hidup. Penelitian kedua, fokus pada alasan kebiasaan masyarakat membagi harta waris dengan cara hibah akan tetapi dalam pembagiannya lebih banyak bagian anak perempuan dan menganalisis kesesuaian dalam perspektif Hukum Islam dan perspektif Hukum Positif sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan hanya dalam perspektif Hukum Islam. Pada penelitian ketiga, berfokus pada hak ahli waris yang telah menerima hibah sedangkan penelitian yang peneliti buat berfokus pada pengesahan harta waris yang dibagi pada saat pewaris masih hidup serta pembagian harta peninggalan yang dibagi secara merata.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan/atau penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak/ perjanjian, asas-asas hukum, teori-teori hukum dan pendapat para ahli.¹⁵ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif hal tersebut dikarenakan penelitian ini akan mengkaji pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 201 K/Ag/2024 yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan atas ketepatan dan kebenaran dalam pertimbangan Mahkamah Agung dalam Hukum Islam.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang - Undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan penelitian dengan cara mengkaji peraturan/sumber hukum yang relevan atau sesuai dengan isu yang akan diteliti¹⁶. Pendekatan ini berfokus pada telaah dalam norma Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta sumber hukum Islam yang berasal dari Al Quran. Tidak hanya itu saja, penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang - Undangan dengan studi kasus (*case study*) yang merupakan suatu pendekatan untuk memahami satu kasus tertentu secara mendalam terhadap penerapan norma hukum.¹⁷ Pada penelitian ini menggunakan studi kasus berupa

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁶ Muhaimin., Loc., cit hal 56.

¹⁷ Petter Mahmud Marzuki. METODE PENELITIAN HUKUM. (Kencana:2017) 134

Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan nomor 201 K/Ag/2024 guna untuk memahami pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus perkara pembagian harta waris yang tidak secara tegas mempertimbangkan hibah semasa hidup tersebut yang akan dikaji berdasarkan Undang- Undang Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, sumber hukum Islam seperti *Al Quran, Hadits* dan *ijtihad* ulama.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Jenis data/bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dan data/bahan hukum yang digunakan yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan merupakan sumber bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat dan dikeluarkan oleh lembaga berwenang¹⁸.

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

¹⁸ Marzuki. Op.cit Hal 182-181

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Selanjutnya disingkat KHI) ;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 201 K/Ag/2024;
5. Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Kdi;
6. Bahan Hukum Islam:

Al Quran, hadits, ijhtihad ulama mengenai hibah, warisan, dan wasiat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku fiqh mawaris yang relevan dengan penelitian, skripsi, jurnal- jurnal hukum mengenai hibah dan waris Islam, pembagian harta menurut Hukum Islam. Serta sebagai referensi tamban digunakanlah buku Hukum Adat mengenai kewarisan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan studi pustaka dan studi dokumen. Studi pustaka merupakan analisa yang berasal dari buku, skripsi, jurnal hukum ¹⁹. Studi pustaka dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mencatat dan menganalisis bahan hukum tersebut. Dan studi dokumen berupa dokumen hukum seperti putusan pengadilan, perundang-undangan.

¹⁹ Muhaimin Op.,cit hal 65

1.6.5 Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisisnya bersifat Preskriptif. Metode analisa data preskriptif merupakan suatu metode analisis yang memberikan pengarahannya atau rekomendasi yang disusun dalam sebuah argumentasi yang menyatakan kesesuaian atau tidak antara hukum yang berlaku dengan implikasinya.²⁰ Dengan kata lain, apa yang seharusnya hal tersebut berlaku sesuai hukum. Sehingga dalam penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan tentang pembagian waris saja, melainkan juga menganalisis secara preskriptif untuk memberikan rekomendasi terhadap kesesuaian yang berkaitan dengan pengesahan putusan untuk memperkuat putusan sebelumnya atas pembagian harta semasa hidup menjadi harta waris yang mengesampingkan hibah serta pembagian harta berdasarkan asas-asas *faraid* (Hukum Waris Islam), Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Alquran* dan *Hadist*.

²⁰ I A Wiwik and Sri Widiarty, "METODE PENELITIAN HUKUM," 2024.